

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PUASA BAGI IBU HAMIL DAN MENYUSUI MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Hukum Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui Menurut Mazhab Maliki

Ada beberapa keringanan (*rukhsah*) yang sekalipun terpaksa lakukan, namun tetap tidak membatalkan puasa. *Rukhsah* tersebut oleh Syari'at Islam yang bijaksana ini diberikan kepada umat Islam sebagai suatu rahmat dan kasih sayang. Contohnya ialah *rukhsah* yang diberikan kepada ibu hamil dan lain-lain sebagaimana yang kita bicarakan nanti satu-persatu dalam *rukhsah* bagi ibu hamil dan menyusui.

Agama Islam telah memberikan keringanan bagi ibu hamil dan menyusui untuk tidak menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan perihal ini adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ يَغْنِي نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَعَنِ الْحَبْلَى وَالْمَرْضِعِ.» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

Artinya: “Dari Anas dari Nabi saw, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menghapus kewajiban setengah dari shalat dan puasa bagi musafir, ibu hamil, dan ibu menyusui" (HR. An-Nasa'i)”.

Hadis ini menunjukkan bahwa ibu hamil atau menyusui diperbolehkan untuk berbuka puasa. Mereka boleh berbuka puasa meskipun alasan tersebut berkaitan dengan kondisi anak yang mereka kandung atau susui. Hal ini menunjukkan bahwa seorang ibu hamil yang khawatir akan keselamatan janinnya, atau seorang ibu

menyusui yang khawatir dengan kesehatan anaknya, diperbolehkan untuk membatalkan puasanya.¹

Imam Malik berpendapat bahwa apabila seorang ibu hamil membatalkan puasa karena khawatir terhadap janinnya, hal tersebut dianggap setara dengan khawatir terhadap dirinya sendiri, sehingga ia dianggap sebagai orang yang sakit dan diwajibkan untuk mengganti puasa yang terlewat (*qadha*). Sementara itu, ibu menyusui jika dia berbuka puasa, maka tidak dianggap sakit, namun tetap diwajibkan mengganti puasa yang terlewat (*qadha*) dan *fidyah*.²

Berdasarkan pendapat Mazhab Maliki, ibu hamil dan menyusui, baik ibu dari anak tersebut maupun bukan, yang khawatir akan kesehatan diri atau anaknya, serta mengalami penurunan kesehatan akibat puasa, diperbolehkan untuk berbuka puasa. Namun, mereka tetap diwajibkan untuk mengganti puasa yang terlewat. Ibu hamil tidak diwajibkan membayar fidyah, sedangkan ibu menyusui diwajibkan untuk membayarnya.

Ibu menyusui diperbolehkan berbuka puasa jika ia merupakan satu-satunya orang yang bisa menyusui, baik karena tidak ada ibu lain yang bersedia atau karena hanya anaknya yang menerima ASI darinya. Namun, jika ada ibu lain yang bersedia

¹ Syekh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Ibu*, 25 ed. (Semarang: CV Asy-Syifa, 2008), 244-45.

² Malik bin Anas, *Al-Muwatha*, 291.

menyusui anak tersebut, maka ibu menyusui tersebut tetap harus berpuasa dan tidak diperkenankan untuk berbuka puasa.³

Mazhab Maliki menggunakan hadis ini untuk mendukung pendapatnya mengenai ibu hamil, dengan menyatakan bahwa jika mereka berbuka puasa, mereka dianggap sakit dan diwajibkan mengganti puasanya (*qadha*).

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصَّيَامُ، قَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. وَيَرَوْنَ ذَلِكَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا.

Artinya: “Dia meriwayatkan dari Malik bahwa Abdullah ibn Umar ditanya mengenai seorang ibu hamil yang khawatir akan keselamatan janinnya akibat kesulitan berpuasa, dan beliau menjawab, 'Dia diperbolehkan untuk berbuka puasa dan memberikan makanan kepada orang miskin untuk setiap hari yang terlewat, sebesar segenggam gandum seperti yang diberikan oleh Nabi Muhammad.' Imam Malik menyatakan, 'Para ulama berpendapat bahwa seorang ibu dalam keadaan seperti ini diwajibkan untuk mengganti puasa yang terlewat.' Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi, 'Dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan (dan dia berbuka puasa), maka (dia wajib berpuasa) sejumlah hari yang sama dengan yang terlewat pada hari-hari lainnya' (QS. Al-Baqarah: 2:184). Mereka

³ al-Jamal, *Fiqih Ibu*, 245.

*menganggap hal ini termasuk dalam kategori kekhawatiran mengenai keselamatan anak”.*⁴

Apabila dalil bagi Ibu Menyusui, mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang berat menjalankannya. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah(2) ayat; 184:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكٍ

Artinya: *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar Fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin..."* (Q.S. Al-Baqarah; 184).⁵

Mazhab Maliki menyatakan: Para ulama sepakat bahwa seorang ibu dalam kondisi tersebut diwajibkan untuk mengganti puasa yang terlewat, berdasarkan ketentuan ilahi dalam firman Allah SWT: "Dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan (dan berbuka puasa), maka (ia wajib berpuasa) sejumlah hari yang sama dengan yang terlewat pada hari-hari lainnya" (QS. Al-Baqarah, 2:184). Para ulama menganggap hal ini termasuk dalam kategori penyakit yang berkaitan dengan kekhawatiran terhadap keselamatan anak.⁶

Alasan menyusui terkait dengan kelompok seseorang yang mengalami kesulitan dalam melaksanakannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang

⁴ Malik bin Anas, *Al-Muwatha*, Terjemahan Muhammad Iqbal Qadir, Jilid-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 383.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

⁶ Malik bin Anas, *Al-Muwatha*, 383.

disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 184. Mazhab Maliki kemudian menambahkan bahwa ibu hamil tidak diwajibkan membayar fidyah. Apabila ibu hamil dalam keadaan sehat dan bugar, ia hanya diwajibkan untuk mengganti (qadha) puasa yang terlewat. Kitab Al-Mudawanah juga menjelaskan perbedaan antara ibu hamil dan menyusui dalam hal kewajiban membayar fidyah. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa ibu hamil dianggap sebagai ibu yang sakit, sedangkan ibu menyusui tidak selemah atau sesakit ibu hamil. Oleh karena itu, mengapa fidyah menjadi kewajiban bagi ibu menyusui? Pembatalan puasa pada ibu menyusui lebih disebabkan oleh kondisi anak, yang mengharuskan ibu untuk berbuka puasa, bukan karena ketidakmampuan fisik ibu untuk berpuasa. Selain itu, ibu menyusui memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk menjalani puasa.⁷

Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Abdul Bari, jika seorang ibu hamil khawatir akan apa yang ada di dalam kandungannya, maka ia berbuka puasa dan tidak memberi makan fakir miskin, meskipun ada juga yang mengatakan bahwa ia memberi makan fakir miskin. Seorang ibu menyusui, jika ia khawatir akan anaknya dan tidak dapat menemukan seseorang yang mau mempekerjakannya, atau jika tidak ada orang lain yang menerimanya, maka ia berbuka puasa dan memberi makan fakir miskin. Hal ini serupa dengan apa yang disebutkan dalam risalah tersebut. Mengenai perbedaan

⁷ *Imam Sahnun bin Said At-Tanukhi, Mudawanah Al-Kubra lil Imam Malik Bin Anas Ashbahi (Beirut: Dar-Sadr, 1993), 279.*

pendapat yang disebutkan tentang ibu hamil yang berbuka puasa, pendapat yang umum adalah bahwa ia tidak memberi makan fakir miskin, seperti halnya orang sakit.

An-Nafrawi berkata: “Kesimpulannya adalah bahwa siapa pun yang diperbolehkan berbuka puasa karena sakit, bepergian, atau kesulitan tidak berkewajiban memberi makan fakir miskin, kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari puasa karena usia lanjut atau haus, sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan kecuali bagi ibu hamil dan orang yang lalai mengganti puasa Ramadan yang terlewat hingga Ramadan berikutnya tiba”.⁸

Menurut pandangan Ad-Dardir, kondisi hamil itu melekat pada tubuh sang ibu. Janin adalah bagian dari diri ibu tersebut. Ketika seorang ibu hamil tidak berpuasa karena khawatir akan kesehatan dirinya atau janinnya, kondisinya disamakan dengan orang yang sedang sakit. Logika Hukum: Orang sakit dalam Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah: 184) hanya diwajibkan mengganti puasanya di hari lain tanpa perlu membayar denda (fidyah). Konsekuensi: Ibu hamil hanya memiliki hutang Qadha (mengganti jumlah hari yang ditinggalkan).

Ibu menyusui memiliki posisi yang sedikit berbeda. Meskipun dia juga merasa berat, ada faktor eksternal yaitu bayi yang membutuhkan asupan nutrisi dari luar (ASI). Logika Hukum: Ibu menyusui dianggap mendapatkan keringanan yang "lebih" karena ia memberi makan orang lain (bayinya). Oleh karena itu, selain mengganti puasa, ia

⁸ Abi Bakar bin Hassan Al-Kashnawi, *As'hal Al-Madarik Syarah Irsyad As-Salik Fi Fiqh Imam Malik*, Jilid 1 (Beirut: Dar AL-Fikr, 1997), 427.

dikenakan Fidyah sebagai bentuk kompensasi atas keringanan (rukhsah) tersebut. Perbedaan Utama: Berbeda dengan hamil yang merupakan kondisi alami tubuh, menyusui dianggap sebagai aktivitas tambahan yang bisa diupayakan (seperti mencari donor ASI atau susu formula, meskipun dalam konteks zaman dulu ASI adalah sumber utama). Maka, ada "biaya" tambahan berupa fidyah.⁹

A. Hukum Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui Menurut Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Umm, ibu hamil dan menyusui yang dapat berpuasa tanpa khawatir akan keselamatan anaknya tidak diwajibkan untuk berbuka puasa. Namun, apabila mereka merasa cemas terhadap kondisi dirinya sendiri dan anaknya ataupun hanya anaknya saja, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasa dan memberikan sedekah harian berupa satu mud gandum. Dan apabila mereka merasa cemas dengan dirinya sendiri maka diperbolehkan membatalkan puasa dan wajib mengganti puasa dikemudian hari. Mereka hanya berpuasa apabila merasa aman, mampu dan yakin akan keselamatan anak mereka. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengganti puasa (qadha) adalah kewajiban bagi mereka, karena tidak ada ketentuan dalam syariat yang melarang penggantian puasa bagi mereka yang mampu melaksanakannya.

Mazhab Syafi'i menggunakan Dalil wajib Qadha' puasa yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat; 184.

⁹ Sidi Ahmad ad-Dardir, *Ats-Tsamar ad-Dani Syarh al-Kabir 'ala Mukhtashar Khalil* (Dar AL-Fikr, t.t.), 535.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: *"Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain..."* (Q.S. Al-Baqarah; 184).¹⁰

Sedangkan dalil wajib Fidyah adalah termasuk dalam keumuman ayat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat; 184:

. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

Artinya: *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar Fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin..."* (Q.S. Al-Baqarah; 184).¹¹

Ibu hamil dan menyusui termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam ayat ini karena mereka menghadapi kesulitan dalam melaksanakan puasa. Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, mereka diwajibkan untuk membayar fidyah sebagai pengganti puasa yang tidak dapat dilaksanakan.¹²

Menurut Abu Syuja' Apabila seorang ibu hamil atau menyusui merasa khawatir terhadap kondisi kesehatannya sendiri, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan diwajibkan mengganti (qadha) puasa yang ditinggalkan. Namun, jika kekhawatiran

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

¹¹ Kementerian Agama RI, 37.

¹² Yahya Abdurrahman Al-KHathib, *Fiqih Ibu Hamil, Terjemahan Mujahidin Muhayan*, 45.

tersebut berkaitan dengan kondisi anak baik janin maupun anak yang disusui maka ia dibolehkan untuk berbuka puasa dengan kewajiban melakukan qadha serta membayar kaffarah berupa satu mud makanan untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Selanjutnya, ibu hamil atau menyusui yang merasa khawatir karena kondisi, kelemahan fisik, atau penyakit yang memengaruhi kemampuannya berpuasa, diperlakukan sebagaimana orang sakit, yaitu diperbolehkan berbuka dan wajib mengganti puasa yang terlewat tanpa kewajiban fidyah tambahan. Akan tetapi, apabila alasan berbuka berkaitan langsung dengan kondisi anak seperti kekhawatiran terjadinya keguguran pada ibu hamil atau berkurangnya ASI bagi anak yang disusui maka ia dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban qadha dan membayar fidyah sesuai pendapat yang kuat (*qawl azhar*), yaitu satu mud makanan untuk setiap hari yang ditinggalkan.¹³

Ketentuan ini juga dinyatakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas Ra, dan tidak terdapat riwayat yang menentang pendapat tersebut. Al-Qadhi Husayn menegaskan bahwa berbuka puasa menjadi kewajiban apabila puasa menimbulkan mudarat bagi anak yang disusui. Seorang ibu yang menyusui anak kecil dengan niat mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) juga diperkenankan untuk berbuka puasa.

Adapun apabila ibu hamil dan menyusui berstatus sebagai mukim dan berada dalam kondisi sehat, maka ketentuan di atas berlaku sebagaimana dijelaskan. Namun,

¹³ Taqiyyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar fi hal ggoyatil ikhtishar jilid 1* (Surabaya: Dar Al-Ilm, t.t.), 172.

apabila mereka berstatus sebagai musafir atau sedang sakit, maka mereka tidak diwajibkan membayar fidyah, melainkan cukup mengganti puasa yang ditinggalkan.¹⁴

Mazhab Syafi'i juga mengemukakan dalil hadis sebagai dasar pendapatnya mengenai kewajiban qadha puasa dan fidyah bagi ibu hamil dan menyusui:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ قَالَ: كَانَتْ رُحْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ: أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا. وَالْحُبْلَى وَالْمَرْضِعُ إِذَا خَافَتَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَغْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا: أَفْطَرْنَا وَأَطْعَمْنَا

Artinya: " Diriwayatkan oleh Ibn al-Mu'tasa, Ibn Abi 'Adi, Sa'id, Qatadah, 'Urwa, dan Ibn Jubayr dari Ibn 'Abbas bahwa ini merupakan keringanan bagi pria dan ibu yang sudah lanjut usia dan berpuasa dengan sepenuh hati. Mereka diperbolehkan untuk berbuka puasa dan memberikan makanan kepada satu orang miskin sebagai pengganti satu hari puasa yang ditinggalkan. Kondisi serupa juga berlaku bagi ibu hamil dan menyusui yang merasa khawatir. Abu Dawud menyatakan: "Adapun bagi anak-anak mereka, mereka boleh berbuka puasa dan memberikan makanan kepada mereka." Hal ini juga berlaku bagi mereka yang kurang mampu".¹⁵

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa kewajiban qadha didasarkan pada ayat Al-Qur'an secara umum bagi orang yang meninggalkan puasa karena uzur. Sedangkan fidyah ditambahkan karena ada hadis dari sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar)

¹⁴ Abu Bakar, 172.

¹⁵ Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, 301.

yang menyatakan bahwa ibu hamil/menyusui yang khawatir pada anaknya harus memberi makan orang miskin. Dalam ketentuan fidyah Kadar: 1 Mud (sekitar 675 gram atau 7 ons) makanan pokok untuk setiap hari yang ditinggalkan. Untuk waktu bisa dibayarkan setiap hari saat tidak berpuasa, atau dikumpulkan di akhir Ramadan. Namun, tidak boleh dibayarkan sebelum Ramadan dimulai..¹⁶

Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Syekh Khatib al-Syirbini (salah satu ulama besar penganut mazhab Syafi'i) memberikan uraian yang sangat mendalam dan sistematis mengenai logika di balik kewajiban Fidyah. Penjelasan ini sering menjadi rujukan utama para santri untuk memahami "illat" atau alasan hukum di balik perbedaan perlakuan tersebut. Seperti Khawatir Diri Sendiri (Analogi Orang Sakit), ketika seorang ibu hamil atau menyusui merasa fisiknya lemah, sakit, atau khawatir kesehatannya terganggu jika berpuasa, maka ia disamakan statusnya dengan orang yang sedang sakit (*al-maridh*).¹⁷ Logikanya: Keringanan (*rukhsah*) untuk berbuka diberikan karena adanya beban pada diri sendiri. Dalam syariat, menjaga keselamatan nyawa dan kesehatan diri adalah kewajiban. Karena alasan berbukanya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, maka ia hanya dibebani kewajiban standar, yaitu *Qadha* (mengganti di hari lain) sebagaimana orang sakit pada umumnya..

¹⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab Jilid 6* (Dar AL-Fikr, t.t.), 273.

¹⁷ Syamsuddin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazh al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 175.

Khawatir Anak (Keringanan demi Orang Lain), Kondisi ini terjadi jika secara fisik sang ibu sebenarnya mampu berpuasa (ia kuat), namun ia takut jika ia berpuasa takut Janinnya tidak mendapat nutrisi (khawatir keguguran). ASI-nya kering sehingga bayi tidak bisa minum. Khawatir Diri sendiri maupun anak, Jika seorang ibu khawatir puasanya akan membahayakan dirinya dan anaknya secara bersamaan, maka hukumnya kembali ke hukum Qadha saja. Logikanya: Kepentingan menjaga diri sendiri (sang ibu) lebih didahulukan dan lebih kuat secara hukum daripada kepentingan orang lain. Jika unsur "khawatir diri" sudah masuk, maka ia otomatis masuk kategori "orang sakit" yang menggugurkan kewajiban fidyah.¹⁸

B. Analisis Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Ibu hamil dan menyusui diperbolehkan untuk berbuka puasa, tetapi mereka diwajibkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan pada hari lain atau memberikan makanan kepada orang miskin sebagai pengganti puasa yang terlewat. Pendapat ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa mereka yang tidak dapat menjalankan puasa karena alasan tertentu, seperti hamil atau menyusui, diperkenankan untuk berbuka puasa dan memberikan fidyah:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصُّومَ أَوْ الصِّيَامَ وَاللَّهُ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا

¹⁸ Syamsuddin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfazh al-Minhaj* (Dar al-Fikr, t.t.), 175.

Artinya : *"Sesungguhnya Allah telah menghapus separuh kewajiban salat bagi musafir dan memberikan kelonggaran bagi ibu hamil dan menyusui." Demikianlah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW: "salah satu, atau keduanya." (HR. Al-Nasa'i dan Al-Tirmidzi)".*

Dalam hal penggantian puasa yang terlewat, seseorang yang mampu secara finansial disarankan untuk memberikan sedekah berupa satu mud gandum untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Tindakan ini akan lebih ideal sebagai amal, dengan pahalanya yang lebih besar.

Namun, apabila seseorang tidak mampu menyediakan makanan untuk orang miskin, maka kewajiban untuk memberikan fidyah tersebut menjadi terhapus. Dalam hal ini, ia hanya diwajibkan untuk mengganti puasa yang terlewat tanpa perlu membayar fidyah.

Redaksi Mazhab Maliki terhadap Analogi Syafi'i

Mazhab Syafi'i mewajibkan fidyah bagi ibu hamil jika ia berbuka karena mengkhawatirkan janinnya. Namun, Mazhab Maliki mengomentari/menyanggah posisi ini dengan argumentasi bahwa Hamil adalah "Penyakit" Terus-Menerus. Menurut Mazhab Maliki, kehamilan adalah uzur yang menyatu dengan tubuh (*bi manzilatil marid*). Maka, ibu hamil disamakan dengan orang sakit yang boleh berbuka dan hanya wajib *meng-qadha*. Pandangan Mazhab Maliki tentang Ibu Menyusui (Kesamaan dengan Syafi'i) Dalam hal ibu menyusui, Mazhab Maliki justru sejalan

dengan Mazhab Syafi'i dalam mewajibkan Qadha sekaligus Fidyah. Namun, komentarnya tetap spesifik. Fidyah bagi ibu menyusui menurut Maliki adalah wajib karena menyusui dianggap sebagai hal yang bisa diwakilkan (seperti mencari ibu susuan), sehingga jika sang ibu memilih berbuka, ia harus membayar *fidyah*.

Redaksi Mazhab Syafi'i terhadap Analogi Maliki

1. Redaksi Syafi'iyah terhadap Analogi Sakit pada Ibu Hamil

Mazhab Maliki berpendapat bahwa ibu hamil hanya wajib qadha (tanpa *fidyah*) karena hamil adalah kondisi yang menyatu dengan tubuh (seperti sakit).

Mazhab Syafi'i menyetujui hal ini hanya jika alasan berbuka adalah karena sang ibu merasa lemah atau sakit. Namun, Mazhab Syafi'i memberikan kritis, jika fisik ibu sebenarnya kuat namun ia berbuka semata-mata karena takut janinnya gugur atau kekurangan nutrisi, maka ia tidak bisa disamakan dengan orang sakit secara mutlak. Dalam kondisi ini, Mazhab Syafi'i mewajibkan fidyah sebagai bayaran atas keselamatan pihak lain (janin).

2. Redaksi Mazhab Syafi'i terhadap Ibu Menyusui dalam Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mewajibkan fidyah bagi ibu menyusui secara mutlak tanpa memandang apakah dia khawatir pada dirinya atau anaknya.

Mazhab Syafi'i memandang pendapat Maliki ini kurang detail dalam membedakan Illat (sebab hukum). Mazhab Syafi'i berargumen bahwa jika ibu

menyusui itu sendiri yang sakit atau lemas, maka kewajiban fidyah gugur dan ia cukup *meng-qadha* saja. Menurut Mazhab Syafi'i, *fidyah* adalah tebusan yang hanya muncul jika alasan berbuka puasa murni karena kekhawatiran terhadap orang lain (bayi).

Dan setelah meneliti dan menguraikan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam permasalahan hukum Puasa Bagi Ibu Hamil dan Menyusui maka pada bagian ini penulis akan menganalisis lebih lanjut dalam aspek persamaan, perbedaan, dalil yang digunakan, dan relevansi kedua Mazhab tersebut.

Dalam permasalahan yang penulis angkat, Mazhab Maliki memiliki persamaan diantaranya :

Tabel 4.1 Persamaan dalam Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

No.	Aspek Persamaan	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i
1.	Tidak Wajib Puasa khawatir dengan diri sendiri (Ibu Hamil)	Kewajiban yang harus ditunaikan mengganti puasa di hari lain, dan tidak bayar fidyah.	Kewajiban yang harus ditunaikan mengganti puasa di hari lain, dan tidak bayar fidyah.
2.	Dalil Qur'an	surah Al-Baqarah ayat 184 yang menyatakan bahwa Ibu Hamil dan	surah Al-Baqarah ayat 184 yang menyatakan bahwa adanya keringanan

		menyusui tidak wajib berpuasa	bagi Ibu Hamil dan menyusui agar tidak wajib berpuasa
3.	Ibu Hamil dan Menyusui Tidak Wajib untuk berpuasa	Ibu menyusui yang jika khawatir akan membahayakan diri sendiri maupun anaknya. Maka yang harus dipenuhi adalah mengqada dan membayar fidyah.	jika khawatir akan membahayakan anaknya. Maka yang harus dipenuhi adalah mengqada dan membayar fidyah.
4.	Bayar Fidyah	Ibu Menyusui yang fokus pada diri sendiri maupun anak	Ibu Hamil dan Menyusui yang Berfokus pada anak

Melihat persamaan diatas penulis melihat segi kesamaan yang terletak pada pendalilan Al-Qur'an secara umum yang menjelaskan mengenai konsekuensi dalam

puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui, dan dalam hal ini Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sama-sama mengambil hukum dari Al-Qur'an.

Dalam pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i penulis menguraikan perbedaannya sebagai berikut :

Dalam permasalahan boleh tidaknya Ibu Hamil dan Menyusui tidak berpuasa dengan suatu alasan tertentu, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami dalil Al-Qur'an yang dijadikan landasan utama dalam permasalahan ini. Dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yaitu Q.S Al-Baqarah : Ayat 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى
 الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ۖ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi' dalam pengertian sakit dan orang-orang berat menjalankannya itu yang dipermasalahkan dalam penafsiran tentang ibu hamil dan menyusui dan inilah yang membedakan dalam pengertian Mazhab Maliki bahwa pengertian sakit itu dikhususkan juga untuk Ibu Hamil, jika dia berpuasa mengkhawatirkan diri sendiri ataupun janin maka hanya wajib mengqadha, sedangkan bagi ibu menyusui itu dikhususkan dengan pengertian orang-orang yang berat menjalankannya, maka dari itu jika tidak berpuasa hukumnya qadha dan fidyah.

Dalam Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pada ibu hamil maupun ibu menyusui jika kekhawatiran hanya untuk dirinya sendiri, maka wajib mengganti puasa (meng-qadha) tanpa fidyah. Namun, jika kekhawatiran hanya untuk anaknya, maka wajib meng-qadha dan membayar fidyah.

Penulis juga secara singkat mengulas permasalahan fidyah yang berkaitan dengan puasa. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sepakat bahwa fidyah yang diberikan untuk menggantikan satu hari puasa yang ditinggalkan oleh seorang seseorang yang kurang mampu adalah satu mud gandum, yang tergantung pada takaran mud tersebut (1 mud = 600 g/0,75 kg). Pengukuran ini serupa dengan cara memegang makanan dengan telapak tangan menghadap ke atas.

Secara ringkas, Mazhab Maliki cenderung membedakan kewajiban antara ibu hamil (qadha saja) dan ibu menyusui (qadha dan fidyah), sementara Mazhab Syafi'i membedakan kewajiban berdasarkan objek kekhawatiran (diri sendiri dengan anak), baik untuk ibu hamil maupun menyusui.

Penulis membuat matriks perbandingan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menghukumi puasa bagi ibu hamil dan menyusui sebagai akhir dari penelitian ini dan harapannya dapat mempermudah untuk memahami bagi pembaca mengetahui perbandingan keduanya, sebagai berikut :

Tabel 4 2 Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

No	Aspek Perbedaan	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i
1.	Ibu Hamil tidak berpuasa (khawatir hanya atas bayinya)	Wajib Qadha saja. (Tidak ada kewajiban fidyah bagi ibu hamil secara umum, meskipun kekhawatiran tertuju pada janin.)	Wajib Qadha dan Fidyah. (Kekhawatiran murni pada janin dianggap tinggalkan puasa demi hak makhluk lain.)
2.	Ibu Menyusui tidak berpuasa (khawatir atas diri sendiri/bayi).	Wajib Qadha dan Fidyah secara mutlak. (Mereka membedakan dari hamil; alasan berbuka adalah demi bayi.)	Wajib Qadha saja jika khawatir atas dirinya sendiri, dirinya sendiri maupun anaknya.
	Ibu Hamil tidak berpuasa (khawatir atas diri sendiri/bayi).	Wajib Qadha saja. (Dianggap udzur seperti orang sakit.)	Wajib Qadha saja jika khawatir atas dirinya sendiri, diri sendiri maupun anaknya. Wajib qadha dan Fidyah jika Khawatir dengan Janin yang dikandungnya